

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 40 /POJK.05/2015
TENTANG
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA

I. UMUM

Kinerja ekspor yang baik dapat memperbaiki neraca perdagangan yang selanjutnya akan berdampak positif terhadap cadangan devisa, nilai tukar, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam upaya mendorong ekspor khususnya dalam hal pembiayaan ekspor, Pemerintah Indonesia telah mendirikan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009. LPEI resmi beroperasi pada tanggal 1 September 2009. Dengan adanya LPEI tersebut, maka Indonesia mempunyai Eximbank atau sering dikenal sebagai *Export Credit Agency* (ECA) sebagaimana yang dimiliki oleh banyak negara maju maupun berkembang seperti *Thailand Exim Bank*, *Indian Exim Bank*, *Korean Exim Bank*, dan *Export Finance and Insurance Corporation* (EFIC) di Australia.

Dalam rangka mengoptimalkan peran LPEI, diperlukan adanya peraturan yang mampu mendukung secara optimal peran LPEI sebagai alat kebijakan pemerintah dalam mendorong peningkatan ekspor nasional. Sehubungan dengan itu diperlukan adanya penyempurnaan pada ketentuan yang mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan LPEI.

Dengan telah disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 22 November 2011, maka tugas pengawasan atas LPEI beralih kepada Otoritas Jasa

Keuangan sejak tanggal 31 Desember 2012. Untuk itu diperlukan landasan hukum bagi Otoritas Jasa Keuangan dalam menjalankan fungsi dan kewenangan pembinaan dan pengawasan terhadap LPEI. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Otoritas Jasa Keuangan menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “*akad mudharabah*” adalah akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (*malik, shahibul mal*) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (*amil, mudharib*, atau nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pihak pertama kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.

Yang dimaksud dengan “*akad musyarakah*” adalah akad kerja sama di antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “*akad murabahah*” adalah akad Pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.

Yang dimaksud dengan “*akad salam*” adalah akad Pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga yang dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu yang disepakati.

Yang dimaksud dengan “*akad istishna*” adalah akad Pembiayaan barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli (*mustashni*) dan penjual atau pembuat (*shani*).

Huruf c

Yang dimaksud dengan “*akad qardh*” adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “*akad ijarah*” adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

Yang dimaksud dengan “*akad ijarah muntahiyah bit tamlik*” adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “*akad hawalah*” adalah akad pengalihan hutang dari pihak yang berhutang kepada pihak lain yang wajib menanggung atau membayar.

Yang dimaksud dengan “*akad wakalah*” adalah akad pemberian kuasa kepada penerima kuasa untuk melaksanakan suatu tugas atas nama pemberi kuasa.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “*akad kafalah*” adalah akad pemberian jaminan yang diberikan satu pihak kepada pihak lain, di mana pemberi jaminan (*kafil*) bertanggung jawab atas pembayaran kembali hutang yang menjadi hak penerima jaminan (*makful*).

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 3

Dalam menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, penerapan manajemen risiko, dan prinsip mengenal nasabah, LPEI tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “*akad mudharabah musytarakah*” adalah bentuk *akad mudharabah* dimana pengelola dana (*mudharib*) menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama usaha.

Yang dimaksud dengan “*akad jualah*” adalah akad dimana pihak pertama menjanjikan imbalan tertentu kepada pihak kedua atas pelaksanaan suatu tugas pengadaan dana yang dilakukan oleh pihak kedua untuk kepentingan pihak pertama.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam menghitung nilai risiko Transaksi Derivatif, LPEI dapat melakukan saling hapus (*set-off*) sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. merupakan instrumen sejenis;
- b. memiliki transaksi yang mendasari (*underlying transaction*) yang sejenis;
- c. memiliki valuta yang sama;
- d. dilakukan dengan pihak lawan (*counterparty*) yang sama;
- e. mempunyai jangka waktu yang sama; dan
- f. diatur dalam perjanjian para pihak (*netting agreement*) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Ayat (1)

Salah satu kriteria bahwa kualitas Aktiva dinilai baik adalah terjaganya nilai pembiayaan bermasalah pada level yang terkendali.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Pemerintah negara donor dan lembaga keuangan multilateral harus termasuk dalam kategori yang layak untuk investasi (*investment grade*).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Kategori yang layak untuk investasi (*investment grade*) didasarkan pada peringkat surat berharga yang diterbitkan oleh lembaga pemeringkat dalam 1 (satu) tahun terakhir.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “usaha mikro, kecil, dan menengah” adalah usaha mikro, kecil, dan menengah berdasarkan undang-undang mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Yang dimaksud dengan total aset yang digunakan untuk perhitungan rasio piutang Pembiayaan terhadap total aset adalah total aset produktif yang termasuk di dalam akun laporan posisi keuangan.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Yang dimaksud dengan “pengendali” adalah LPEI, dewan direktur dan/atau direktur pelaksana, atau perusahaan/badan secara langsung atau tidak langsung:

- a. memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih saham perusahaan atau badan lain dan porsi kepemilikan tersebut merupakan porsi yang terbesar;
- b. memiliki secara sendiri atau bersama-sama 25% (dua puluh lima persen) atau lebih saham perusahaan/badan lain;
- c. memiliki hak opsi atau hak lainnya untuk memiliki saham yang apabila digunakan akan menyebabkan pihak tersebut memiliki dan/atau mengendalikan saham perusahaan/badan lain sebagaimana dimaksud pada huruf a atau huruf b;

- d. melakukan kerjasama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan perusahaan/badan (*acting in concert*), dengan atau tanpa perjanjian tertulis dengan pihak lain, sehingga secara bersama-sama memiliki dan/atau mengendalikan saham perusahaan lain sebagaimana dimaksud pada huruf a atau huruf b;
- e. melakukan kerjasama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan perusahaan/badan (*acting in concert*), dengan atau tanpa perjanjian tertulis dengan pihak lain tersebut, sehingga secara bersama-sama mempunyai hak opsi atau hak lainnya untuk memiliki saham, yang apabila hak tersebut dilaksanakan menyebabkan pihak-pihak tersebut memiliki dan atau mengendalikan secara bersama-sama saham perusahaan/badan lain sebagaimana dimaksud pada huruf a atau huruf b;
- f. memiliki kewenangan dan/atau kemampuan untuk menyetujui, mengangkat dan/atau memberhentikan anggota komisaris dan/atau direksi perusahaan/badan lain;
- g. memiliki kemampuan untuk menentukan (*controlling influence*) kebijakan operasional atau kebijakan strategis perusahaan/badan lain.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Peminjam digolongkan sebagai kelompok peminjam jika:

- a. peminjam merupakan pengendali peminjam lain;
- b. 1 (satu) pihak yang sama merupakan pengendali dari beberapa peminjam (*common ownership*);
- c. peminjam memiliki ketergantungan keuangan (*financial interdependence*) dengan peminjam lain;
- d. peminjam menerbitkan jaminan (*guarantee*) untuk mengambil alih dan atau melunasi sebagian atau seluruh kewajiban peminjam lain dalam hal peminjam lain

tersebut gagal memenuhi kewajibannya (wanprestasi) kepada LPEI; dan/atau

- e. direksi, komisaris, dan/atau pejabat eksekutif peminjam menjadi direksi dan/atau komisaris pada peminjam lain.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Lawan transaksi (*counterparty*) dari pihak tertanggung, investor, atau terjamin digolongkan sebagai 1 (satu) kelompok pihak tidak terkait jika:

- a. merupakan pengendali lawan transaksi (*counterparty*) dari pihak tertanggung, investor, atau terjamin lain;
- b. 1 (satu) pihak yang sama merupakan pengendali beberapa lawan transaksi (*counterparty*) dari pihak

tertanggung, investor, atau terjamin;

- c. memiliki ketergantungan keuangan (*financial interdependence*) dengan lawan transaksi (*counterparty*) dari pihak tertanggung, investor, atau terjamin lain; atau
- d. memiliki direksi, komisaris, dan/atau pejabat eksekutif yang menjadi direksi dan/atau komisaris pada lawan transaksi (*counterparty*) dari pihak tertanggung, investor, atau terjamin lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)

Laporan tahunan paling kurang mencakup:

- a. informasi umum, yang meliputi antara lain:
 - 1. organ LPEI;
 - 2. perkembangan usaha LPEI;
 - 3. strategi dan kebijakan Dewan Direktur; dan
 - 4. laporan Dewan Direktur,
- b. laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik yang terdiri dari:
 - 1. laporan posisi keuangan;
 - 2. laporan laba rugi;
 - 3. laporan perubahan ekuitas;

4. laporan arus kas; dan
 5. catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi tentang komitmen dan kontinjensi,
- c. opini dari kantor akuntan publik;
 - d. seluruh aspek pengungkapan (*disclosure*) sebagaimana diwajibkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku;
 - e. jenis risiko dan potensi kerugian (*risk exposure*) yang dihadapi LPEI serta praktek manajemen risiko yang diterapkan LPEI; dan
 - f. informasi lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pemangku kepentingan”, antara lain:

- a. Menteri Keuangan;
- b. menteri yang membidangi perdagangan;
- c. menteri yang membidangi perindustrian;
- d. menteri yang membidangi pertanian; dan
- e. Bank Indonesia.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pemeriksaan” adalah rangkaian kegiatan mengumpulkan, mencari, mengolah, dan mengevaluasi data dan informasi mengenai kegiatan LPEI, yang bertujuan untuk memperoleh keyakinan atas kebenaran

laporan periodik, menilai kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku serta memastikan bahwa laporan periodik sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.